



PUTUSAN

Nomor : 122 / Pid.B / 2011 / PN. Sgt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"


Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ARIF RAHMAN BIN MUDASIR
Tempat lahir : Gombong (Jawa Tengah)
Umur / Tgl. lahir : Tahun 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.11 Desa Suko Awin Jaya Kec.Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2011 s/d tanggal 13 Oktober 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/d tanggal 08 Nopember 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2011 s/d tanggal 20 Nopember 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Nopember 2011 s/d tanggal 20 Desember 2011;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Desember 2011 s/d tanggal 18 Pebruari 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut: 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIF RAHMAN BIN MUDASIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit alat sorong (angkong) merk ARTCO warna merah ;
 - 1(satu) buah Gancu;


(Dikembalikan kepada saksi SURJANA BIN ABDULLAH)

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut : 

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIF RAHMAN BIN MUDASIR pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2011 di kebun kelapa sawit PT Brahma Bina Bakti di Block C-3 Afdeling E, Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil sesuatu barang berupa Buah Kelapa Sawit sebanyak 7 (tujuh) buah Tandan Buah Segar (TBS), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban PT Brahma Bina Bakti, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul.13.00 wib setelah para karyawan selesai memanen buah kelapa sawit dilokasi Blok C 03 PT Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi tersebut melihat suasana sepi timbul niat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1(satu) Tandan Buah Segar (TBS) setiap satu Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang terdakwa angkat dengan tangannya sendiri sampai 7(tujuh) buah kelapa sawit Tandan Buah Segar (TBS) dan terdakwa sembunyikan dikebun karet yang berada disebelang jalan dari kebun inti PT Brahma Bina Bakti tersebut. Selanjutnya terdakwa pulang kembali kerumahnya dan sore harinya sekira pukul. 18.00 wib terdakwa kembali ke kebun karet dengan membawa 1(satu) unit alat sorong (Angkong) merk ARTCO warna merah serta 1(satu) buah Gancu untuk mengangkut 7 (tujuh) buah kelapa sawit dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS) yang telah diambil dan disembunyikannya namun ketika terdakwa baru mengambil 2(dua) tandan buah kelapa sawit terdakwa telah ditangkap oleh anggota Brimob yang sedang melakukan pengamanan dilokasi tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian terhadap barang-barang tersebut sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,00(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP. 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. MUHAMMAD ASEP ZAILANI BIN SUPRIYATNA:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.15 WIB di kebun kelapa sawit PT Brahma Bina Bakti di Block C-3 Afdeling E, Desa Suko Awin Jaya Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF RAHMAN BIN MUDASIR ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa adalah perkebunan kelapa sawit PT.Brahma Bina Sakti;
- Bahwa benar saksi mengetahui barang yang telah diambil terdakwa adalah berupa Buah Kelapa Sawit sebanyak 7 (tujuh) buah Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa saat terjadi kejadian itu saksi sedang berada di Jambi kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi pulang ke Mess dan melihat anggota BKO Brimob sedang menginterogasi terdakwa dan saat itulah saksi mendengar pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT Brahma Bina Bakti di Block C-3 Afdeling E, Desa Suko Awin Jaya Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.15 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi Kebun Sawit PT.Brahma Bina Bakti berdampingan dengan kebun sawit milik warga sekitar lokasi PT.Brahma Bina Bakti;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut ada menggunakan alat bantu yakni 1(satu) unit *bm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alat sorong (angkong) merk ARTCO warna merah serta 1(satu) buah Gancu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. RIANSYAHIRI KANDER BIN PARIANTO:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.15 WIB di kebun kelapa sawit PT Brahma Bina Bakti di Block C-3 Afdeling E, Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF RAHMAN BIN MUDASIR;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa adalah perkebunan kelapa sawit PT. Brahma Bina Sakti;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah diambil terdakwa adalah berupa Buah Kelapa Sawit sebanyak 7 (tujuh) buah Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 14.30 wib saksi dihubungi oleh saksi Wahyudi dan menyuruh saksi segera merapat ke Block C-3 Afdeling E Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Sakti dikarenakan ada orang memakai baju berwarna merah yang dicurigai yang tidak lain adalah terdakwa dan saksi melihat terdakwa mengambil pertama kali 2(dua) tandan yang disembunyikan disemak-semak diseberang kebun inti PT. Brahma Bina Sakti, selanjutnya saksi Wahyudi melaporkan hal tersebut anggota Brimob bernama Panjaitan yang tugas diperkebunan PT. Brahma Bina Sakti dan tak lama panjaitan yang anggota Brimob datang kelokasi tersebut dan melihat buah kelapa sawit yang ditemukan diseberang kebun inti tersebut bersama saksi dan saksi Wahyudi dari jarak 10 meter didalam semak-semak dan sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kelapa sawit dan langsung ditangkap oleh panjaitan anggota Brimob kemudian saksi dan saksi wahyudi segera merapat;

- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa ditangkap oleh anggota Brimob terdakwa masih menyembunyikan sebanyak 5(lima) tandan lagi buah kelapa sawit didalam semak –semak dibawah pohon kartet tersebut dan setelah dicari saksi menemukan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa perusahaan perkebunan PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian materi sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perkiraan berat keseluruhan buah sawit tersebut adalah 100 kg dengan harga Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk setiap kilonya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. WAHYUDI BIN SUANIK.KA:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.15 WIB di kebun kelapa sawit PT Brahma Bina Bakti di Block C-3 Afdeling E, Desa Suko Awin Jaya Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF RAHMAN BIN MUDASIR;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa adalah perkebunan kelapa sawit PT.Brahma Bina Sakti;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah diambil terdakwa adalah berupa Buah Kelapa Sawit sebanyak 7 (tujuh) buah Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 14.30 wib saksi dihubungi oleh saksi Wahyudi dan menyuruh saksi segera



Brahma Bina Sakti dikarenakan ada orang memakai baju berwarna merah yang dicurigai yang tidak lain adalah terdakwa dan saksi melihat terdakwa mengambil pertama kali 2(dua) tandan yang disembunyikan disemak-semak disebelang kebun inti PT.Brahma Bina Sakti, selanjutnya saksi Wahyudi melaporkan hal tersebut anggota Brimob bernama Panjaitan yang tugas diperkebunan PT.Brahma Bina Sakti dan tak lama panjaitan yang anggota Brimob datang kelokasi tersebut dan melihat buah kelapa sawit yang ditemukan disebelang kebun inti tersebut bersama saksi dan saksi Wahyudi dari jarak 10 meter didalam semak-semak dan sekitar pukul.18.15 wib datanglah terdakwa mengambil 2(dua) tandan buah kelapa sawit dan langsung ditangkap oleh panjaitan anggota Brimob kemudian saksi dan saksi wahyudi segera merapat;

- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa ditangkap oleh anggota Brimob terdakwa masih menyembunyikan sebanyak 5(lima) tandan lagi buah kelapa sawit didalam semak -semak dibawah pohon kartet tersebut dan setelah dicari saksi menemukan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa perusahaan perkebunan PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian materi sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perkiraan berat keseluruhan buah sawit tersebut adalah 100 kg dengan harga Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk setiap kilonya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya; *64*



4. YOSEPH AMENSIUS BIN YOSEPH:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.15 WIB di kebun kelapa sawit PT Brahma Bina Bakti di Block C-3 Afdeling E, Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF RAHMAN BIN MUDASIR;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa adalah perkebunan kelapa sawit PT. Brahma Bina Sakti;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah diambil terdakwa adalah berupa Buah Kelapa Sawit sebanyak 7 (tujuh) buah Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 14.30 wib saksi dihubungi oleh saksi Wahyudi dan menyuruh saksi segera merapat ke Block C-3 Afdeling E Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Sakti dikarenakan ada orang memakai baju berwarna merah yang dicurigai yang tidak lain adalah terdakwa dan saksi melihat terdakwa mengambil pertama kali 2 (dua) tandan yang disembunyikan disemak-semak disebelah kebun inti PT. Brahma Bina Sakti, selanjutnya saksi Wahyudi melaporkan hal tersebut anggota Brimob bernama Panjaitan yang tugas diperkebunan PT. Brahma Bina Sakti dan tak lama panjaitan yang anggota Brimob datang kelokasi tersebut dan melihat buah kelapa sawit yang ditemukan disebelah kebun inti tersebut bersama saksi dan saksi Wahyudi dari jarak 10 meter didalam semak-semak dan sekitar pukul 18.15 wib datanglah terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan langsung ditangkap oleh panjaitan anggota Brimob kemudian saksi dan saksi wahyudi segera merapat;
- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa ditangkap oleh anggota

Brimob terdakwa masih menyembunyikan sebanyak 5 (lima) tandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lagi buah kelapa sawit didalam semak –semak dibawah pohon kartet tersebut dan setelah dicari saksi menemukan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa perusahaan perkebunan PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian materi sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perkiraan berat keseluruhan buah sawit tersebut adalah 100 kg dengan harga Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk setiap kilonya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

5. MARWAN BIN MASKUN:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.15 WIB di kebun kelapa sawit PT Brahma Bina Bakti di Block C-3 Afdeling E, Desa Suko Awin Jaya Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF RAHMAN BIN MUDASIR ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa adalah perkebunan kelapa sawit PT.Brahma Bina Sakti;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah diambil terdakwa adalah berupa Buah Kelapa Sawit sebanyak 7 (tujuh) buah Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 14.00 wib saksi bersama saksi Yoseph sedang berada di wilayah Afdeling B melihat ada orang memakai baju berwarna merah yang dicurigai yang tidak lain adalah terdakwa yang sedang mengangkut buah kelapa sawit dari TPH kekebun karet yang berada disebelah jalan dari Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Sakti dan langsung merapat ke block C-3 Afdeling E dan ditempat tersebut saksi melihat

ada 2(dua) tandan buah kelapa sawit ,kemudian saksi melaporkan kepada saksi wahyudi selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut anggota Brimob bernama Panjaitan yang tugas diperkebunan PT.Brahma Bina Sakti dan tak lama panjaitan yang anggota Brimob datang kelokasi tersebut dan melihat buah kelapa sawit yang ditemukan diseberang kebun inti tersebut bersama saksi wahyudi dan saksi Riansyah dari jarak 10 meter didalam semak-semak dan sekitar pukul.18.15 wib datanglah terdakwa mengambil 2(dua) tandan buah kelapa sawit dan langsung ditangkap oleh panjaitan anggota Brimob kemudian saksi dan saksi wahyudi segera merapat;

- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa ditangkap oleh anggota Brimob terdakwa masih menyembunyikan sebanyak 5(lima) tandan lagi buah kelapa sawit didalam semak –semak dibawah pohon karet tersebut dan setelah dicari saksi menemukan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa perusahaan perkebunan PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian materi sekitar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perkiraan berat keseluruhan buah sawit tersebut adalah 100 kg dengan harga Rp.1500,-(seribu lima ratus rupiah) untuk setiap kilonya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

6. RIANTO SIHOMBING BIN P SIHOMBING :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.15 WIB di kebun kelapa sawit PT Brahma Bina Bakti di Bloek C-3 Afdeling E,Desa Suko Awin Jaya



Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF RAHMAN BIN MUDASIR ;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa adalah perkebunan kelapa sawit PT.Brahma Bina Sakti;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah diambil terdakwa adalah berupa Buah Kelapa Sawit sebanyak 7 (tujuh) buah Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang bekerja memanen buah kelapa sawit di Block C-3 Afdeling E perkebunan kelapa sawit PT. Brahma Bina Sakti dan selesai pukul.16.00 wib selanjut saksi diajak mengutip buah disekitar perumahan karyawan wilayah VII oleh mandor panen bernama Sembiring , sekira pukul 20.00 wib setelah selesai mengutip buah saksi diantar pulang oleh mandor sembiring kerumah kemudian saksi dipanggil oleh anggota Brimob dan diajak masuk kemobil dan membawanya kekantor kebun sawit di KM.54 Desa Suko Awin Jaya. Dikantor saksi diinterogasi oleh anggota Brimob yang mencurigai saksi terlibat dalam pencurian yang dilakukan oleh terdakwa karena ketika itu terdakwa ada mengaitkan nama saksi turut membantu padahal sama sekali tidak terlibat.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan terdakwa bukan karyawan di PT. Brahma Bina Sakti.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

7. SURJANA BIN ABDULLAH :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.15 WIB di kebun kelapa sawit PT Brahma Bina Bakti di Block C-3 Afdeling E,Desa Suko Awin Jaya



Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD ARIF RAHMAN BIN MUDASIR ;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa adalah perkebunan kelapa sawit PT.Brahma Bina Sakti;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah diambil terdakwa adalah berupa Buah Kelapa Sawit sebanyak 7 (tujuh) buah Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari Manik pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul.20.00 wib;
- Bahwa alat bantu berupa alat sorong (angkong) merk ARTCO warna merah serta 1(satu) buah gancu tersebut yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pencurian adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada meminjam alat sorong berserta gancu tersebut kepada saksi pada hari Jumat sore tanggal 23 September 2011 ketika saksi sedang menimbang buah kelapa sawit didepan rumah saksi terdakwa datang berkata " Bang pinjam sorong" kemudian langsung membawa pergi lat sorong (angkong) tersebut ketika itu saksi tidak dicuriga kalau alat sorong tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit karena terdakwa tinggal dengan orang tuanya bernama mudasir dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga, terdakwa anak tetangga dari saksi dan orang tuanya bernama mudasir yang tinggal di RT.11 Desa Suko Awin Jaya dan dialah yang telah meminjam alat sorong (angkong) merk ARTCO warna merah milik saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya; *fw*



Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu berupa :

- 1(satu) unit alat sorong (angkong) merk ARTCO warna merah ;
- 1(satu) buah Gancu.

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi juga Terdakwa dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.15 WIB di kebun kelapa sawit PT Brahma Bina Bakti di Block C-3 Afdeling E, Desa Suko Awin Jaya Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi ada mengambil buah sawit milik PT Brahma Bina Bakti;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) buah Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa saat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat bantu yakni 1(satu) unit alat sorong (angkong) merk ARTCO warna merah milik saksi SURJANA BIN ABDULLAH serta 1(satu) buah Gancu ;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib setelah para karyawan selesai memanen buah kelapa sawit dilokasi Blok C 03 PT Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi tersebut terdakwa mengambil 1(satu) Tandan Buah Segar (TBS) di setiap satu Tempat Pengumpulan Hasil (TPH);
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit itu yaitu dengan mengangkat menggunakan tangan dan hal itu dilakukan sampai terkumpul 7(tujuh) buah kelapa sawit Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa selanjutnya terdakwa sembunyikan buah sawit tersebut dikebun karet yang berada diseberang jalan dari kebun inti PT Brahma Bina Bakti tersebut lalu terdakwa pulang kembali kerumah dan sore harinya sekira pukul 18.00 wib



terdakwa kembali ke kebun karet tersebut dengan membawa 1(satu) unit alat sorong (Angkong) merk ARTCO warna merah serta 1(satu) buah Gancu yang fungsinya untuk mengangkut 7 (tujuh) buah kelapa sawit dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS) yang telah diambil dan disembunyikannya;

- Bahwa saat terdakwa baru mengambil 2(dua) tandan buah kelapa sawit, terdakwa ditangkap oleh anggota Brimob yang sedang melakukan pengamanan dilokasi kebun sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa bukan karyawan dan tidak bekerja di perusahaan Kebun Sawit PT. Brahma Bina Sakti
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak punya hak sama sekali untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk buat beli rokok;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya ini serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengambil sesuatu barang;
- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum baik Orang Pribadi (manusia) atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berkedudukan sebagai pelaku melakukan perbuatan tersebut,

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa ialah MUHAMMAD ARIF RAHMAN BIN MUDASIR yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah Terdakwa MUHAMMAD ARIF RAHMAN BIN MUDASIR dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;


2. Unsur Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memiliki dengan maksud untuk dikuasai, yang dalam hal ini sebelum kejadian barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juag binatang (manusia tidak termasuk). (vide penjelasan pasal 362 KUHP, hal.250, R.SOESILO, POLITEIA BOGOR);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini Terdakwa ada mengambil buah sawit milik PT. Brahma Bina Bakti sebanyak 7 (tujuh) tandan pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul.13.00 wib setelah para karyawan selesai memanen buah kelapa sawit dilokasi Blok C 03 PT Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi dan akibat perbuatan Terdakwa itu mengakibatkan PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian materiil sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perkiraan berat keseluruhan buah sawit tersebut adalah 100 kg dengan harga Rp.1500 (seribu lima ratus rupiah) untuk setiap kilonya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat kalau perbuatan Terdakwa itu jelas mengambil barang yang bukan miliknya apalagi dilakukan tanpa ada ijin dari PT. Brahma Bina Bakti sebagai pemiliknya sehingga atas perbuatan Terdakwa itu telah membuat rugi PT. Brahma Bina Bakti . Dipersidangan Terdakwa telah membenarkan atas perbuatan yang didakwakan padanya sehingga hal itu memperjelas keterkaitan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Mengambil Sesuatu Barang*" terpenuhi;

3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu maksud dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul.13.00 wib bertempat dilokasi Blok C 03 kebun kelapa sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi, Terdakwa tertangkap tangan ada mengambil buah sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan; *fw*



Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan tersebut diambil oleh Terdakwa dari lokasi kebun milik PT. Brahma Bina Bakti dan dilakukan tanpa ada ijin sebelumnya dari PT. Brahma Bina Bakti sebagai pemilik buah sawit tersebut hal ini juga bersesuaian sebagaimana keterangan para saksi dalam perkara ini dalam keterangannya di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ada persesuaian antara keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan juga dihubungkan dengan barang bukti sehingga di dapat suatu kebenaran serta ditambah dengan adanya pengakuan dari Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain*" terpenuhi;

4. Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki atau menguasai tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya, dan akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul.13.00 wib bertempat dilokasi Blok C 03 kebun kelapa sawit milik PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi, Terdakwa tertangkap tangan ada mengambil buah sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut adalah untuk di jual dan uangnya Terdakwa belikan rokok, adapun cara Terdakwa untuk memperoleh 7 (tujuh) tandan buah sawit itu dilakukan dengan melanggar hukum yaitu tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah yakni PT. Brahma Bina Bakti, hal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya Terdakwa membenarkan keterangan para saksi dan juga dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang membenarkan ada melakukan perbuatan sebagaimana yang

didakwakan padanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum"** terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Brahma Bina Bakti;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa; *fm*



Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatannya yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sudah dijalani akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit alat sorong (angkong) merk ARTCO warna merah dan 1(satu) buah Gancu menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut pantas untuk dikembalikan pada saksi SURJANA Bin ABDULLAH karena barang bukti tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari saksi SURJANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin ABDULLAH dan tanpa sepengetahuan dari saksi SURJANA Bin ABDULLAH digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian buah sawit milik PT. Brahma Bina Bakti oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1(satu) unit alat sorong (angkong) merk ARTCO warna merah dan 1(satu) buah Gancu tersebut dikembalikan pada saksi SURJANA Bin ABDULLAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1),(2) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;


Mengingat pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF RAHMAN BIN MUDASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit alat sorong (angkong) merk ARTCO warna merah;
 - 1(satu) buah Gancu

(Dikembalikan pada saksi SURJANA Bin ABDULLAH)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 oleh ELIWARTI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H. dan R. EKA P. 



CAHYO N., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMIYATI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DUTA MELLIA, S.H. sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa,

HAKIM ANGGOTA

1. FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ELI WARTI, S.H.M.H.

2. R. EKA P. CAHYO N., S.H.

Panitera Pengganti

ROSMIYATI